



KEPALA DESA PESAYANGAN
KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PESAYANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESAYANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PESAYANGAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);
 33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 78.);
 34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 92);
 35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 4);
 36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBdesa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 87);
 37. Peraturan Desa Pesayangan Nomor 1 Tahun 2017. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Pesayangan Tahun 2017 Nomor 1);
 38. Peraturan Desa Pesayangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Pesayangan (Lembaran Desa Pesayangan Tahun 2019 Nomor 2).
 39. Peraturan Desa Pesayangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa Pesayangan (Lembaran Desa Pesayangan Tahun 2019 Nomor 9).
 40. Peraturan Desa Pesayangan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Pesayangan Tahun 2019 Nomor 5);
 41. Peraturan Desa Pesayangan Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) desa Pesayangan Tahun 2022 (Lembaran Desa Pesayangan Tahun 2021 Nomer 5);
 42. Peraturan Desa Pesayangan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sumber Makmur Desa Pesayangan (Lembaran Desa Pesayangan Tahun 2021 Nomer 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESAYANGAN
Dan
KEPALA DESA PESAYANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESAYANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesayangan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.063.140.600,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.112.846.584,00
Surplus/Defisit	Rp.	(49.705.984,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	104.705.984,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	55.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	49.705.984,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetáhui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pesayangan

Ditetapkan di : Pesayangan
Pada tanggal : 13 Januari 2022

Kepala Desa,



MOH. ROSYIDIN, S.Sos

Diundangkan di : Pesayangan
Pada tanggal : 13 Januari 2022
Sekretaris Desa



DEDEK ARISANDI

LEMBARAN DESA PESAYANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PESAYANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.981.340.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.063.140.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>647.137.475,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	496.977.858,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.094.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.094.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	218.652.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	218.652.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.331.324,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.331.324,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	46.941.734,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.941.734,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.280.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.280.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakelan Seragam, perj	7.270.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.270.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.500.000,00	DOS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	4.108.800,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	4.108.800,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pengelolaan Kekayaan Desa	55.800.000,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	55.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20.200.408,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.685.408,00	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.685.408,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.515.000,00	ADD, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.515.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.420.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	20.510.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.510.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.910.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.910.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.568.756,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.118.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.118.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.275.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.275.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	23.275.756,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.275.756,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	48.970.453,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	37.270.453,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.292.000,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	2.978.453,00	
1.5.91		Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.700.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>358.963.309,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	20.200.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	20.200.000,00	DDS
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	96.640.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	10.490.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.340.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	66.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.800.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	8.900.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.075.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.075.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.575.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.575.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.800.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130.033.200,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	130.033.200,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	130.033.200,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	110.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	70.000.000,00	DDS, PBK
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.4.92		Pengadaan Instalasi Penerangan Jalan Desa/Pemukiman/Gang	40.000.000,00	DDS
2.4.92	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.090.109,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	2.090.109,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.090.109,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>51.760.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16.000.000,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	36.760.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	26.750.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.750.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>344.995.800,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	88.495.800,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	74.295.800,00	DDS
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	74.295.800,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	14.200.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	200.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	200.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	26.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	23.500.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	15.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	15.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>710.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	118.400.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	115.400.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	579.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	579.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	579.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.112.848.584,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(49.705.984,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	104.705.984,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	49.705.984,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pesayangan, 13 Januari 2022

KEPALA DESA
KEPALA DESA
PESAYANGAN

MOH. ROSYIDIN, S.Sos